

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARKIR PERUSAHAAN DAERAH  
PARKIR MAKASSAR RAYA DI KECAMATAN MAMAJANG  
KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

**MUH. PADHIL ABDILLAH**

**4515021016**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang tersebut di bawah ini :


Nama : Muh. Padhil Abdillah  
NIM : 4515021016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul : **Efektifitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar**


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 5 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.,  
NIDN : 0906 0167 01

  
Ade Ferry Afrisal, SH.,  
NIDN : 0910 1287 04

Mengetahui :

Dekan Fisipol

  
Ariel Wicaksono, S.IP., M.A.,  
NIDN : 0927 1176 02

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.,  
NIDN : 0915 0986 03

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, tanggal 5 September 2019 skripsi dengan judul “Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar”


Nama : Muh. Padhil Abdillah  
NIM : 4515021016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Arief Wicaksono, S.IP, M.A  
Dekan Fisipol Universitas Bosowa

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si  
Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

### TIM PENGUJI

1. Dr. Syamsuddin Maldun, M,Pd.
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si.
3. Drs. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.
4. Ade Ferry Afrizal, SH., M.Sc

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Padhil Abdillah  
No. Stambuk : 4515021016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Makassar, September 2019



Yang menyatakan,

Muh. Padhil Abdillah

## ABSTRAK

**MUH. PADHIL ABDILLAH. Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.**  
(dibimbing oleh Uddin B. Sore dan Ade Ferry Afrisal)

Permasalahan pengawasan parkir khususnya yang ada di Kecamatan Mamajang Kota Makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah munculnya juru parkir yang belum terdaftar secara resmi di Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Banyaknya pengguna jalan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, serta pengelolaan retribusi parkir yang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba meneliti dan menjelaskan mengenai Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi objek penelitian yang diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive (sengaja) yakni aparat pemerintah, juru parkir, pedagang serta beberapa tokoh masyarakat sekitar. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas pengawasan parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kecamatan Mamajang Kota Makassar masih kurang efektif. Bisa dilihat walaupun sudah mendapat bantuan kerjasama dari berbagai instansi setempat diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar), dan pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Kota 5 (Polsekta lima) yang selalu siaga bila saja terjadi masalah di lapangan. Akan tetapi dari segi sosialisasi dari pihak pemerintah sendiri masih kurang bersosialisasi lebih kemasyarakat sekitar sehingga cenderung yang disalahkan adalah tukang parkir liar yang sebenarnya mereka semua terdaftar resmi pada PD. Parkir Makassar Raya. Serta salah satu penyebab kemacetan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari lokasi parkir bagi pengguna kendaraan mobil sehingga terkadang masuk ke area jalan raya.

*Kata Kunci* : Pengawasan parkir

## ABSTRACT

**MUH. PADHIL ABDILLAH. Effectiveness Of Parking Surveillance Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya in Mamajang Distridct, Makassar City.** (supervised by Uddin B. Sore and Ade Ferry Afrisal)

Parking system problem in Mamajang sub-district Makassar city has become an endless problem. Starts from unidentified parking officers that haven't register themselves to Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Also so many citizens park their private vehicle on the roadside and retribution management that hasn't been running optimally. From that problems, researcher wants to research more and explain about effectiveness of Parking Supervision in Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya in mamajang sub-district Makassar city.

This type of research is descriptive qualitative by describing the conditions of the research object obtained from informants who were selected purposively (intentionally), namely government officials, parking attendants, traders and several local community leaders. The data collection technique was carried out by means of observation and documentation and was developed by interviewing.

The results showed that the effectiveness of parking supervision at the Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, Mamajang District, Makassar City was still less effective. It can be seen even though it has received cooperation assistance from various local agencies including the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Transportation Service (Dishub), the Regional Market Company (PD. Pasar), and the police in this case the City Sector Police 5 (Polsekta lima) who is always on standby in case of problems in the field. However, in terms of socialization, the government itself still lacks socialization with the surrounding community so that it tends to be blamed for illegal parking attendants who are actually all officially registered with PD. Parkir Makassar Raya. And one of the causes of congestion is the lack of public awareness in finding a parking location for car users so that sometimes they enter the highway area.

*Key Words* : Parking surveillance

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pembimbing. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. Uddin B. Sore, S.H., S.IP., M.Si** dan Bapak **Ade Ferry Afrisal, S.H., M.SC**, yang bertindak sebagai pembimbing pertama dan kedua dalam penyusunan skripsi ini. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, mengarahkan dan mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

2. Ibu Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. Ayahanda (Muh. Ridwan), Ibunda (Sumiati) dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan baik moriil dan materil.
4. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
5. Rekan-rekan sahabat Jemmy Karim, S.Sos., Abdul Aziz, dan tidak dapat disebut namanya satu persatu karna senantiasa memberikan semangat dan bantuan baik moriil maupun materil.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi yang membutuhkan.

Makassar, September 2019

Muh. Padhil Abdillah



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Penerimaan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Teori dan Konsep .....	8
1. Pengertian Efektivitas .....	8
2. Konsep Pengawasan .....	11
3. Konsep Parkir .....	17
4. Pelayanan Publik .....	29
B. Konsep Perusahaan Daerah (PD) .....	31
C. Kerangka Konseptual .....	33
D. Definisi Operasional .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	38
C. Informan .....	39
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum .....	44
1. Sejarah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya .....	44
2. Struktur Organisasi .....	45

3. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.....	51
4. Penjelasan Perumusan Visi dan Misi .....	52
B. Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar .....	53
1. Pencapaian Tujuan .....	55
2. Integrasi .....	58
3. Adaptasi .....	61
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>71</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Diagram Kerangka Konseptual .....	35
Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif .....	42
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PD. Parkir Makassar Raya .....	45



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Informan .....	39
----------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara garis besar Otonomi Daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya.

Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur. Menurut BAPPENAS, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Saat ini kota Makassar terdiri dari 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan yang pada tahun 2015 lalu telah terjadi pemekaran Kecamatan dan Kelurahan (Hakim :2015). Makassar terkenal sebagai salah satu tujuan kota wisata dan pendidikan di Indonesia bagian timur sehingga banyak orang yang datang untuk bersekolah dan mencari pekerjaan di kota Makassar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah

penduduk pada tahun 2011 sebesar 1.352.136 jiwa dan meningkat tinggi yaitu sebesar 1.469.601 jiwa pada akhir tahun 2016 dihadapkan pula pada masalah transportasi berupa kemacetan. Dari data berita online (Gunawan: 2012), Akibat kemacetan yang sering terjadi diperkirakan kerugian mencapai Rp. 800 juta per hari. Setelah ditelusuri, salah satu penyebab kemacetan adalah maraknya parkir ilegal (liar) di sisi jalan yang mengakibatkan jalan semakin sempit.

Salah satu permasalahan pokok pada transportasi adalah masalah parkir. Pada setiap kegiatan yang membangkitkan arus lalu lintas (fasilitas umum seperti supermarket, mall, kantor, hotel dll) selalu butuh ruang bebas untuk parkir kendaraan. Pada kota besar parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan di kota yang terbatas, tidak jarang menjadi perebutan lahan parkir. Di kota Makassar kendaraan biasanya diparkir di badan jalan (*on street parking*) dan diluar badan jalan (*off street parking*). Terkadang juru parkir juga memanfaatkan jalur pedestrian sebagai lahan parkir sehingga hak pejalan kaki dirampas. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini.

Parkir merupakan kebutuhan utama bagi setiap pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat, dimana para pengendara tersebut membutuhkan tempat ataupun ruang untuk memberhentikan kendaraannya disuatu tempat, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnyta penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat pebelanjaan dan jenis

bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir. Banyaknya bangunan yang besar menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem pelayanan perparkiran yang lebih optimal, maka diperlukan pengelolaan parkir yang lebih berkualitas. Sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan yaitu volume kendaraan yang ada di Makassar sudah melebihi kapasitas ruas jalan yang ada, kemudian ditambah lagi dengan perilaku pengguna jalan raya yang tidak disiplin dan tidak beretika.

Dalam hal wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah (PERDA) No 17 tahun 2006, pasal 1 menyatakan bahwa badan pengawas adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar, Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar, perusahaan daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kota Makassar. Melihat penjabaran di atas artinya seluruh kewenangan mengenai pengelolaan parkir di kota Makassar didelegasikan Walikota kepada Direksi dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya (PD. PARKIR MAKASSAR RAYA) kota Makassar. Adapun PD. Parkir Makassar Raya merupakan perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perparkiran di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari pendirian PD. Parkir Makassar Raya

adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam pengawasan serta pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat kota Makassar.

Melihat Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di kota Makassar didalamnya sudah diatur mengenai penyediaan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan. Disinilah fungsi pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah apakah telah sesuai dengan semestinya atau bertolak belakang.

Permasalahan pengawasan parkir khususnya yang ada di Kecamatan Mamajang Kota Makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah munculnya juru parkir yang belum terdaftar secara resmi di Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Banyaknya pengguna jalan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, serta pengelolaan retribusi parkir yang belum berjalan secara optimal. Pengawasan merupakan hal penting dalam melakukan setiap kegiatan yang dimana aliran dana yang masuk dalam jumlah yang cukup besar.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota Makassar. Dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam Peraturan Daerah (PERDA) nomor 17 tahun 2006, pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa parkir adalah tempat yang berada



ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota Makassar sebagai tempat parkir. Diperkuat dengan terbitnya Peraturan Walikota (PERWALI) nomor 64 tahun 2011 tentang larangan parkir di lima ruas jalan raya kota Makassar diantaranya Jl. Dr. Sam Ratulangi, Jl. Urip Sumohardjo, Jl. AP. Pettarani, Jl. Sultan Alauddin, dan Jl. Ahmad Yani. Namun fakta di lapangan, tak jarang ditemukan ada pengguna jalan yang nekat memarkirkan kendaraannya di lima ruas jalan raya tersebut.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan diberbagi tepi jalan umum di kota Makassar seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Makassar, Seperti yang terjadi di Jl. Dr. Sam Ratulangi dan Jl. Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan saat ingin berkunjung di pusat perbelanjaan seperti Mall, Supermarket, Serta Pasar Tradisional. Melihat Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 64 tahun 2011 tentang lima ruas jalan di kota Makassar yang bebas Parkir termasuk Jl. Dr. Sam Ratulangi, secara yuridis perilaku tersebut sudah menyimpang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang yang dikemukakan diatas, maka dapat ditetapkan suatu masalah pokok, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan parkir kendaraan roda dua dan roda empat oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya di Kecamatan Mamajang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan parkir kendaraan roda dua dan roda empat oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya di Kecamatan Mamajang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan parkir kendaraan roda dua dan roda empat oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya di Kecamatan Mamajang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan parkir kendaraan roda dua dan roda empat oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya di Kecamatan Mamajang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi ilmu pengetahuan :

- 1) Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.
- 2) Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan parkir kendaraan roda dua dan roda empat oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya di Kecamatan Mamajang.

b. Bagi instansi terkait dan masyarakat :

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah Kota Makassar agar kedepannya lebih baik dalam meningkatkan kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori dan Konsep**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki.

Berikut ini beberapa definisi efektivitas yang di kemukakan para ahli sebagai berikut:

- a) Steers (Fatturahman 2015) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.
- b) Handoko berpendapat (Fatturahman 2015) Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Sondang P. Siagian (Fatturahman 2015) berpendapat bahwa Efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.
- d) Susanto (Fatturahman 2015) berpendapat bahwa “Efektivitas di artikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan matang”.

Dari bermacam-macam pendapat di atas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Fatturahman, 2015)

Sedangkan Duncan yang dikutip Anonim (2011) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

## 2. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Terdapat berbagai pemahaman akan arti pengawasan dari para ahli, Menurut Handoko (1999) pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian menurut Sarwoto (1978) definisi pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, Sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Menurut Makmur (2011) Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Pengawasan dapat membantu suatu organisasi dalam melakukan penelitian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila dalam melaksanakan kegiatan kerja, kegiatan tersebut berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan disinilah peran pengawasan dalam mengarahkan suatu pelaksanaan kerja agar kembali sesuai standar yang dilaksanakan secara efektif. Melalui pengawasan inilah akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam melaksanakan pengawasan tentunya dibutuhkan langkah-langkah yang disusun sehingga pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu melalui tahap-tahap berikut. Adapun tahap-tahap tersebut menurut Manulang (1987) yaitu :



1) Menetapkan Alat Ukur (*Standard*)

Standar merupakan alat pengukur apakah kegiatan kerja berjalan dengan optimal atau tidak. Pada umumnya standar berada dalam tahap perencanaan.

2) Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Penilaian yang dimaksud dalam hal ini yaitu bagaimana pimpinan organisasi melihat dan membandingkan antara hasil kerja dengan standar yang telah dilakukan. Apakah terdapat adanya penyimpangan atau tidak.

3) Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Adapun tahap ini jika adanya penyimpangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan standar maka diperlukan tindakan perbaikan untuk mengembalikan kegiatan kerja agar sesuai dengan standar.

Pengawasan hakikatnya diperlukan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Dengan pengawasan ini diharapkan mampu melaksanakan kebijakan yang telah dibuat agar tercapainya tujuan yang optimal. Bahkan pengawasan ini tentunya berkaitan dengan evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Sujamto (1986) adalah “Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau tegasnya dilakukan dari jarak jauh, yaitu dari belakang meja”.

Sedangkan menurut Situmorang (1994) pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung adalah “pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara (*on the spot*) di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi, sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan (*on the spot*)”.

Pengawasan menurut ruang lingkupnya dibedakan menjadi pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dan ekstern menurut Situmorang (1994) adalah ”Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan

oleh aparat dari luar organisasi sendiri.” Pengawasan ditinjau dari sifatnya, kegiatan pengawasan dibedakan menjadi dua jenis yaitu, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Menurut Sujamto (1986) pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Sedangkan menurut Situmorang (1994) pengawasan preventif dan pengawasan represif adalah “Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai dan pengawasan represif dilakukan melalui postaudit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta pelaporan pelaksanaan dan sebagainya.”

#### b. Proses Pengawasan

Strategi pemantauan menurut Widodo (2007) yaitu, menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana standar operasional prosedur untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

##### 1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal (*internal control*) dapat dilakukan oleh unit atau bagian

monitoring dan pengendalian. Pelaku kontrol eksternal (*eksternal control*) dapat dilakukan oleh DPRD, instansi, LSM dan komponen masyarakat.

## 2. Standar Operasional Prosedur Pemantauan

Standar operasional prosedur (SOP) kontrol atas pelaksanaan kebijakan setidaknya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.
- b) Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program, atau sistem secara keseluruhan.
- c) Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti (*significant deviation*).
- d) Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana kearah mendekati (mencerminkan) kinerja.

## 3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, di samping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Swadaya Masyarakat.

#### 4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Dalam kontrol internal, pelaksanaan kontrol dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal, jadwal sulit untuk ditentukan, karena kontrol eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku kontrol untuk melakukan penjadwalan. Selain itu kontrol eksternal sulit dilakukan intervensi.

### 3. Konsep Parkir

#### a. Definisi Parkir

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Merujuk pada Warpani (2002) semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan

barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama.

Meningkatnya tingkat perjalanan maka meningkat pula kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan dengan kekhawatiran ini juga semakin meningkat. Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir yang baik dan lahan yang mampu menampung semua kendaraan. Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir. Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kapasitas parkir : Jumlah kendaraan maksimum yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan.
- 2) Durasi parkir : Angka yang menunjukkan berapa lama kendaraan diparkir.
- 3) Akumulasi Parkir : Jumlah kendaraan yang sedang diparkir dalam suatu tempat pada waktu tertentu.
- 4) Volume Parkir : Jumlah total kendaraan yang telah diparkir suatu tempat persatuan waktu (biasanya perhari).
- 5) Fasilitas Parkir : Lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak

bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

- 6) Kawasan Parkir : Kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- 7) *On Street Parking* : Fasilitas parkir yang menggunakan tepi badan jalan.
- 8) Retribusi Parkir : Pungutan yang dikenakan pada pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraan di ruang parkir.
- 9) Juru Parkir : Orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.

#### b. Kegiatan Parkir

Dalam kutipan Yusira (2016) Kegiatan parkir adalah kecenderungan pengguna kendaraan untuk melakukan perparkiran dan dapat dibagi menjadi dua seperti yang ada di bawah ini:

## 1. Kegiatan Parkir Tetap

### a) Pusat perdagangan (pasar, eceran dan swalayan)

Parkir di suatu pusat perdagangan ini ada dua macam yaitu pekerja dan pengunjung. Pekerja umumnya parkir untuk jangka panjang dan untuk parkir pengunjung untuk jangka pendek.

### b) Pusat perkantoran swasta dan pemerintah

Parkir di pusat perkantoran adalah parkir jangka panjang. Kebutuhan luas parkirnya disesuaikan dengan jumlah karyawan.

### c) Sekolah dan Universitas

Parkir sekolah dan universitas terdiri dari pekerja/guru/dosen dan siswa/mahasiswa parkir biasanya dalam jangka pendek sedangkan untuk pekerja/guru/dosen jangkanya lebih panjang.

### d) Tempat rekreasi

Tempat parkir di tempat rekreasi biasanya sangatlah ramai pada hari libur sehingga jumlahnya meningkat dari hari biasa.

### e) Hotel dan tempat penginapan

Kebutuhan ruang parkir berdasarkan jumlah kamar, tarif penyewaan kamar dan acara-acara seperti seminar atau pernikahan

### f) Rumah sakit

Kebutuhan parkir rumah sakit biasanya berdasarkan tariff rumah sakit itu sendiri serta jumlah kamar yang tersedia.



## 2. Kegiatan Parkir Sementara

### a) Gedung bioskop

Ruang parkir untuk gedung bioskop di sesuaikan dengan jumlah pekerjajanya serta jumlah seat yang ada di teaternya. Durasi parkir berkisar antara 1,5-2 jam sehingga waktu keluar yang bersamaan membuat pintu keluar dan jalan keluar harus cukup besar atau lebih dari satu sehingga memudahkan pengunjung untuk keluar.

### b) Tempat pertandingan olahraga.

Dalam pertandingan ini durasi biasanya 2 jam atau justru lebih dari itu. Keluar yang bersamaan juga mengharuskan pintu keluar yang besar untuk tempat ini.

### c. Jenis Parkir

Kendaraan yang menempuh suatu perjalanan pada akhirnya akan berhenti di tempat tujuan sehingga membutuhkan lahan parkir. Di bawah ini adalah beberapa jenis parkir yang ada menurut kutipan Yusira (2016) :

1. Parkir menurut penempatannya (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998).

#### a) Parkir di Jalan (*On Street Parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkiran yang penempatannya di sepanjang tepi jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis

ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian jenis parkir ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Parkir ini terdiri dari:

- 1) Parkir di daerah perumahan.
  - 2) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*).
  - 3) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*).
- b) Parkir di Luar Jalan (*Off Street Parking*)

Untuk menghindari terjadinya sebuah hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu:

- 1) Pelataran parkir

Pelataran parkir di daerah pusat kota jogja sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena di pusat kota sangat jarang terdapat pelataran parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah

keuntungan ekonomi dari parkir merupakan suatu hal yang penting.

## 2) Gedung parkir bertingkat

Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat dengan lantai yang optimal hingga 5 lantai yang biasanya mampu menampung 500-700 mobil serta menetapkan tarif. Penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga sering menerapkan tarif tidak seharusnya. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sehingga mampu mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

## 2. Parkir menurut statusnya

### a) Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai/dimiliki pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.

### b) Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya

diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermobil yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi.

c) Parkir Darurat/Insidentil

Parkir darurat/insidentil adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik pemerintah daerah maupun swasta karena insidentil.

d) Taman Parkir

Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi fasilitas sarana perparkiran yang pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

e) Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

3. Parkir menurut tujuannya

- a) Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

- b) Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar tidak mengganggu kegiatan dan keperluan masing-masing.

#### 4. Parkir menurut jenis kepemilikan dan pengoperasiannya

Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasian parkir dapat digolongkan menjadi :

- 1) Parkir milik dan yang mengoperasikan pemerintah daerah.
- 2) Parkir milik pemerintah daerah dan yang mengoperasikan adalah swasta.
- 3) Parkir milik dan yang mengoperasikan swasta.

#### d. Satuan Ruang Parkir (SRP)

Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang. (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 1996:1)

#### e. Ketentuan Penggunaan Parkir Pada Badan Jalan

Badan jalan digunakan sebagai mana mestinya yaitu sebagai media dalam sistem transportasi juga mempunyai peruntukan lain yaitu digunakan sebagai tempat parkir. Menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir adalah murah, akan tetapi masalah keselamatan akan selalu timbul dimana kendaraan yang diparkir di sisi jalan tersebut merupakan salah satu faktor

utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan di daerah perkotaan hal ini dikarenakan berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak.

Bila permintaan parkir melampaui penawaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Dalam hal yang demikian diperlukan suatu sistem pengendalian dan penindakan, agar pemakain ruang yang tersedia dapat dilakukan secara bersama-sama, dialokasikan baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang ataupun angkutan umum, dan dibatasi hanya untuk kategori tersebut saja (misalnya bongkar muat barang tidak boleh digunakan oleh kendaraan pribadi).

Penggunaan badan jalan yang juga ditujukan sebagai ruang parkir kendaraan hanya dapat dilakukan pada jalan "kolektor" dan jalan "lokal" dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas.

Dalam menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir terdapat beberapa ketentuan yang sifatnya memberi batasan yaitu berupa larangan terhadap penggunaan lahan tersebut, yaitu :

1. Pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan, dimana lebar jalan secara keseluruhan dibutuhkan untuk mengalirkan lalu lintas.
2. Pada daerah dimana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya diperlukan.

3. Di jalan daerah persimpangan dengan jarak minimum absolut 10-25 m. Jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap keselamatan (jarak pandang), pembatasan kapasitas (pengurangan lebar jalan), dan lintasan membelok dari kendaraan-kendaraan yang besar.
4. Dalam jarak 6 m dari suatu penyeberangan pejalan kaki.
5. Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m.
6. Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.
7. Sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan, 25 m sebelum dan sesudah perlindungan sebidang (cross section) dan terowongan.
8. Dalam jarak 6 m sebelum dan sesudah dari sumber air (hydrant) pemadam kebakaran.
9. Sepanjang jarak 100 m sebelum dan sesudah persimpangan dengan rel kereta api.
10. Selanjutnya parkir ganda atau parkir di atas trotoar tidak diperbolehkan. (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1995:113).

f. Definisi Parkir Liar

Parkir liar merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus

ditata oleh pemerintah daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran.

Pengertian mengenai parkir liar dapat dilihat dari pernyataan Ritongga (2010:21) dalam jurnal penelitian Paiman Rahardjo dengan judul Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan. “Pelanggaran parkir adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan”.

Secara langsung dapat dibedakan antara parkir liar dan parkir resmi selain dari lokasi parkir, juga kepada petugas parkir. Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan atau jenis perusahaan pengelola parkir milik pemerintah daerah dengan bukti Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Selain itu petugas parkir juga menggunakan atribut (jaket/rompi, topi, peluit). Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir.

Pengendalian terhadap petugas parkir ilegal perlu untuk dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas parkir ilegal, baik ditempat yang ditunjuk sebagai lokasi parkir ataupun tempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir. Bila



ditemukan petugas parkir yang demikian maka perlu diambil langkah pengendalian, agar langkah pengendalian ini mempunyai kekuatan hukum maka ketentuan mengenai hal ini harus dicantumkan dalam peraturan daerah mengenai perparkiran.

#### **4. Pelayanan Publik**

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/ organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

Terdapat beberapa indikator kualitas pelayanan publik. Komitmen pelayanan jasa yang baik dalam upaya mempertahankan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas, maka suatu institusi pemerintah atau organisasi publik harus melakukan pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang telah disajikannya. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin dari asas-asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah :

a) Transparansi

Transparansi adalah pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kondisional

Kondisional adalah pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas.

d) Partisipasi

Partisipasi adalah pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e) Kesamaan hak

Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

## **B. Konsep Perusahaan Daerah**

Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah. Dalam hal ini, laba Perusahaan Daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Istilah Perusahaan dan Badan Usaha sering dipakai untuk maksud yang sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut tidaklah sama benar. Badan Usaha adalah perusahaan yang tujuan utamanya memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Sedangkan Perusahaan adalah tidak ditujukan hanya untuk memperoleh laba maksimal tetapi ada tujuan lain yang menjadi tujuan utamanya, yaitu melayani kepentingan masyarakat. Perusahaan Daerah merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik pemerintah daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penjelasan umum UU No.5 Tahun 1962 (Kartini, 2015), pengertian Perusahaan Daerah dirumuskan sebagai “suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah”. Sedangkan menurut Undang-Undang No.5 Pasal 2 Tahun 1962, yang dimaksud Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang seluruh

atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Ini berarti bahwa masih ada kemungkinan mengikutsertakan swasta ke dalam perusahaan, dan ini sesuai pula dengan dasar-dasar pemikiran bahwa segala modal yang ada dalam masyarakat yang merupakan pengerahan potensi dana dan tenaga dapat diikutsertakan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otda No. 43 Pasal 1 Tahun 2000, tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, menetapkan bahwa: “Perusahaan daerah adalah semua badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh daerah”.

Tujuan perusahaan daerah menurut Josef Riwu yang dikutip Kartini (2015) ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

UU No.5 Pasal 5 Tahun 1962, Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

- 1) Memberi jasa.
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum.
- 3) Memupuk pendapatan.

Sedangkan, Ciri-ciri Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang direksi.
- 2) Karyawan berstatus pegawai Pemerintah Daerah.
- 3) Memiliki status badan hukum dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA).
- 4) Sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Direksi Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi harus mendapat persetujuan DPRD.

### **C. Kerangka Konseptual**


Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pengawasan parkir yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya di Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan Duncan dalam Richard M. Steers (1985:53) dimana terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu : (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, (3) Adaptasi.

Pengawasan dapat membantu suatu organisasi dalam melakukan penelitian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila dalam

melaksanakan kegiatan kerja, kegiatan tersebut berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan disinilah peran pengawasan dalam mengarahkan suatu pelaksanaan kerja agar kembali sesuai standar yang dilaksanakan secara efektif. Melalui pengawasan inilah akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan pengawasan tentunya dibutuhkan langkah-langkah yang disusun sehingga pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu melalui tahap-tahap berikut. Adapun tahap-tahap tersebut menurut Manullang (2004:184) yaitu menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian serta mengadakan tindakan perbaikan.

Pengawasan hakikatnya diperlukan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Dengan pengawasan ini diharapkan mampu melaksanakan kebijakan yang telah dibuat agar tercapainya tujuan yang optimal. Bahkan pengawasan ini tentunya berkaitan dengan evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih memahami mengenai peran pemerintah dalam mengawasi parkir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.



**Gambar 2.1. Diagram Kerangka Konseptual**

#### **D. Definisi Operasional**

1. Pencapaian tujuan adalah proses pengawasan tukang parkir liar dalam artian penertiban tukang parkir guna menciptakan kondisi tatanan kota yang rapih. Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan


pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu instansi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan tukang parkir dan masyarakat setempat. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tukang parkir liar serta masyarakat. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
4. Penetapan alat ukur merupakan standar kegiatan kerja apakah berjalan dengan optimal atau tidak yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Standarisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah dalam rangka mengoptimalkan aktivitas parkir di Kota Makassar.
5. Tindakan penilaian yang dimaksud dalam hal ini yaitu bagaimana pimpinan Perusahaan Daerah melihat dan membandingkan antara hasil kerja dengan standar yang telah dilakukan. Penilaian ini berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas perparkiran yang ada di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Mamajang.
6. Tindakan perbaikan merupakan tahapan yang dilakukan jika adanya penyimpangan yang terjadi di Kecamatan Mamajang dan tidak sesuai dengan



standar maka diperlukan tindakan perbaikan untuk mengembalikan kegiatan kerja agar sesuai standar.

7. Faktor pendukung adalah suatu hal atau kejadian yang dapat membantu proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung.
8. Faktor penghambat adalah suatu hal yang dapat menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan sejak bulan Desember 2018 – Maret 2019 dan berlangsung di wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa di wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar dipilih sebagai tempat penelitian karena ada salah-satu pusat perbelanjaan yang tidak memiliki lahan parkir sehingga pengguna kendaraan baik motor maupun mobil memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat parkir yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari efektivitas pengawasan parkir perusahaan daerah parkir makassar raya di kecamatan mamajang kota Makassar.

Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data-data atau informasi faktual dan yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan.

### C. Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang dipilih secara sengaja (*Purposive*) dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mengetahui masalah yang diteliti dan mereka terlibat langsung dalam Pengawasan Parkir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan jumlah yang tidak ditentukan.

NO	NAMA	STATUS
1	ÀRMAN AMIN, SH	Kabag pengelolaan
2	SYAMSUDDIN HADENG	Pimpinan TRC
3	YUSRAN	Tukang parkir
4	TRI	Pedagang Setempat
5	IRIANTO	Warga Setempat
6	RAHMAT	Warga Setempat

**Tabel 3.1. Daftar Informan**

#### **D. Sumber Data**

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan seluruh informan peneliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Yang menjadi data sekunder peneliti diantaranya adalah buku paket, internet, Undang-undang, dan pedoman penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Parkir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.
- b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi yaitu pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap mendukung. Adapun manfaat penggunaan dokumen dalam hal ini adalah :

- 1) Dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi yang telah disinggung dalam wawancara.
- 2) Dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain, jika bukti documenter bertentangan dan bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) ketiga komponen tersebut yaitu :

##### 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

## 2) Reduksi Data


Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

## 3) Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

## 4) Penarikan Simpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab-akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.



**Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif (Sugiyono, 2012)**

## **G. Keabsahan Data**

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

### **2. Triangulasi Metode**

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.

### **3. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Sejarah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Perusahaan daerah parkir makassar raya didirikan pada tahun 1999 berdasarkan peraturan daerah kota madya dati II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1999, tentang pendirian perusahaan daerah parkir makassar raya kota madya dati II Ujung Pandang No. 19 Tahun 1999 Seri D nomor 6 yang kemudian dirubah dengan peraturan daerah kota makassar nomor 17 tahun 2006. Pemikiran pemerintah kota Makassar untuk membentuk perusahaan daerah parkir makassar raya didasari atas prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabel, serta transparan untuk pencapaian tujuan pelayanan dan peningkatan asli daerah (PAD) kota Makassar dari sektor perparkiran serta membuka lapangan kerja sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kota makassar dalam mewujudkan masyarakat adil makmur, dan sejahtera.


Pelaksanakan tugas tanggungjawab dan fungsinya sebagai sebuah perusahaan daerah, PD. Parkir Makassar Raya senantiasa menganut prinsip-prinsip nilai budaya perusahaan (*Corporate Culture*) dengan berlandaskan pada budaya kualitas (*Quality Culture*) , (*Business Culture*)



dengan berpegang teguh pada motto perusahaan yaitu memberikan pelayanan parkir prima kepada pengguna jasa parkir.

## 2. Struktur Organisasi

Dimana tugas pokok dan fungsi masing-masing diatur dalam surat keputusan walikota Makassar nomor 7040 Tahun 1999. Adapun struktur organisasi PD. Parkir Makassar Raya terdiri dari 4 (empat) kepala bagian dan 13 (tiga belas) seksi serta 2 (dua) pejabat non struktural. Tugas dan tanggungjawab dari setiap tingkatan struktur organisasi PD. Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi PD. Parkir Makassar Raya**

Dari gambar di atas, berikut uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari PD. Parkir Makassar Raya khususnya Bidang Pengelolaan yang bertugas langsung dalam pengawasan :

**a. Direktur**

1) Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan perusahaan Daerah untuk jangka panjang, mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum, termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan.
- b) Merumuskan strategi perusahaan daerah dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh badan pengawas dalam melaksanakan operasi perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada badan pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi, laporan keuangan dan koperasi.

2) Direktur Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, pengadaan dan perlengkapan.
- b) Mengendalikan pendapatan dari hasil penagihan baik dari tarif perparkiran maupun iuran usaha perparkiran.

- c) Mengawasi penyusunan anggaran belanja/ menetapkan modal kerja perusahaan, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih baik dan efektif bersama dengan direktur lainnya.
  - d) Mengusulkan kepada direktur utama mengenai penyesuaian tarif retribusi parkir dan perubahan dalam bidang kepegawaian, pembeaian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaan perusahaan.
- 3) Direktur Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan.
  - b) Melaksanakan pengendalian, pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja/ alat pelindung diri milik perusahaan daerah.
  - c) Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik operasional perparkiran.

#### **b. Bagian Pengelolaan**

Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Mengelola tempat parkir pemerintah atau titik-titik parkir disisi bahu jalan serta membina dan mengawasi perparkiran lainnya.
- 2) Menyusun program kerja dalam rangka pengembangan perparkiran.

- 3) Mengelola pemungutan tarif tempat-tempat parkir, lingkungan parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta.
- 4) Bekerjasama dengan pihak-pihak lain, dalam membangun dan mengusahakan gedung parkir atau pelataran parkir yang disewakan.
- 5) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan lokasi parkir.
- 6) Mengadakan pengawasan dan penertiban atas kegiatan parkir yang tidak resmi.
- 7) Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan masalah pengelolaan parkir.
- 8) Mengadakan koordinasi dengan bagian – bagian lain yang berkaitan dengan bagian tugasnya.
- 9) Bagan pengelolaan terdiri dari : Seksi pendataan dan perizinan, Seksi pelataran umum, Seksi Pelataran khusus (Insidentil).
- 10) Tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian pengelolaan .

**c. Seksi Komersial**

Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Mendata semua juru parkir di dalam wilayah Kota Makassar melalui koordinasi dengan seksi Pelataran Umum.

- 2) Mencatat data-data semua juru parkir yang bertugas dalam perparkiran meliputi data pribadi, tempat tugasnya dan data-data lain yang diperlukan.
- 3) Membuat Tanda Pengenal semua juru parkir untuk digunakan pada saat bertugas.
- 4) Memantau dan mendata potensi perparkiran di Tepi Jalan Umum / Pelataran Umum yang belum dikelola atau belum ditempatkan juru parkir dan melaporkan kepada Kepala Bagian Pengelolaan dan dikoordinasikan kepada Seksi Pelataran Umum untuk ditindaklanjuti dengan menempatkan juru parkir baru.

**d. Seksi Pelataran Umum**

Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan evaluasi dan pengawasan secara terus menerus terhadap pelataran tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan.
- 2) Melakukan evaluasi dan pengawasan secara terus menerus terhadap pelataran Insidental untuk meningkatkan pendapatan.
- 3) Mengadakan pengawasan atas sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 4) Mengusulkan perbaikan-perbaikan atas pelataran atau marka-marka parkir untuk pelayanan terhadap pengguna jasa parkir.
- 5) Mencari peluang-peluang untuk pengembangan pelataran-pelataran umum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 6) Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kabag. Pengelolaan.

**e. Seksi Insidensil**

Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan evaluasi dan pengawasan secara terus menerus terhadap pelataran parkir insidentil.
- 2) Melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap event-event pada pelataran khusus, pusat niaga, dan daerah wisata.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelataran pelanggan khusus seperti gudang, pabrik, TPI, pelabuhan.
- 4) Mengajukan saran-saran dan pertimbangan kepada bagian pengelolaan untuk perbaikan pelayanan kepada konsumen pengguna jasa parkir, misalnya perbaikan marka dll.
- 5) Mencari peluang-peluang untuk memperluas pelanggan dibidang pelataran khusus.
- 6) Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan bagi pengelola.

**f. Pengawasan / Keamanan**

Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh permasalahan di lapangan yang dapat memungkinkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

- 2) Melakukan pengawasan terhadap seluruh peralatan dan barang-barang inventaris perusahaan yang dioperasikan di lapangan.
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap pentarapan peraturan pengelolaan perpajakan baik kepada karyawan maupun kepada konsumen pengguna jasa perpajakan.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap para juru parkir utamanya dalam pentarapan pemungutan jasa parkir di lapangan.
- 5) Membantu Kepala bagian produksi dalam bidang tugasnya.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Produksi.

### **3. Visi Dan Misi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya**

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perpajakan.

Untuk itu perusahaan ini telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

**VISI :** Optimalisasi pelayanan perpajakan yang tertib, aman, nyaman, terkendali dan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia.

**MISI :** Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan kedalam 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- a) Membentuk sistem perpajakan untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan mengoptimalkan fungsi jalan.

- b) Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) perparkiran yang berkualitas dan profesional.
- c) Meningkatkan efisiensi, perparkiran dengan fasilitas pendukung.
- d) Meningkatkan dan mengembangkan fungsi Satuan Ruang Parkir (SRP) tepi jalan sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
- e) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari jasa parkir.

#### **4. Penjelasan Perumusan Visi dan Misi**

Misi merupakan perwujudan dari visi yang telah dirumuskan diatas, PD. Parkir Makassar Raya merasa perlu untuk membuat langkah-langkah yang dituangkan dalam misi perusahaan. Visi dan misi harus sejalan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Visi dan misi ini dirumuskan setelah perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan serta lebih dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.

PD. Parkir Makassar Raya meyakini bahwa untuk menjadi salah satu perusahaan daerah yang terbaik kinerjanya, maka perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan jasa perparkiran kepada masyarakat secara optimal, tertib, aman, nyaman, terkendali.



- b) Meminimalisasi adanya keluhan masyarakat melalui pelaksanaan pelayanan parkir prima.
- c) Membentuk dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) perparkiran yang berkualitas dan profesional sebagai asset perusahaan.
- d) Meningkatkan dan mengembangkan system pengolahan perparkiran yang berbasis inovasi teknologi elektronik untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari jasa parkir.
- e) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governmance* dan menerapkan budaya perusahaan secara konsekuen.

#### **B. Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar**

Pengawasan dapat membantu suatu organisasi dalam melakukan penelitian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila dalam melaksanakan kegiatan kerja, kegiatan tersebut berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan disinilah peran pengawasan dalam mengarahkan suatu pelaksanaan kerja agar kembali sesuai standar yang dilaksanakan secara efektif. Melalui pengawasan inilah akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan hakikatnya diperlukan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Pengawasan ini diharapkan mampu melaksanakan kebijakan yang telah dibuat agar tercapainya tujuan yang optimal. Bahkan pengawasan ini tentunya berkaitan dengan evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Arman Amin SH selaku Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan :

“.....tim kami selalu melakukan pengawasan di lapangan agar tidak ada lagi parkir liar, tidak ada pelanggaran penarikan tarif parkir serta diharapkan tidak ada kesembrautan dalam penataan parkir kendaraan. Dan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka kami rutin melakukan penertiban terhadap parkir-parkir liar dan segera menindak lanjuti juru parkir yang tidak menjalankan aturan.”

(Wawancara: Selasa, 06 Agustus 2019 pukul 09.30 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PD Parkir Makassar Raya rutin melakukan pengawasan parkir di lingkungan kerjanya. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan terhadap penarikan tarif parkir dan penataan kendaraan pengunjung. Untuk lebih memahami mengenai peran pemerintah dalam mengawasi parkir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Sebelum membahas mengenai efektifitas pengawasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dibahas mengenai target serta pencapaian dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Berikut penjelasan mengenai target serta pencapaian PD Parkir dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

No	Tahun	Target	Pencapaian	Persentase
1	2016	Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 13.638.709.300,-	90,92 %
2	2017	Rp. 20.100.000.000,-	Rp. 16.205.735.400,-	80,62 %
3	2018	Rp. 40.020.000.000,-	Rp. 16.826.369.400,-	42,04 %
4	Per Agustus 2019	Rp. 46.433.212.000,-	Rp. 24.323.909.900,-	52,38 %

**Tabel 4.1. Persentasi Pencapaian Target PD. Parkir Makassar Raya**

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya mengalami kenaikan target serta PD. Parkir Makassar Raya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target tertinggi berada pada tahun 2016 yakni sekitar 90,92 % (sembilan puluh koma Sembilan dua persen). Sedangkan tahun 2018 merupakan pencapaian terendah yaitu hanya 42,04 % (empat puluh dua kom nol empat persen). Pada tahun 2019 kemarin mengalami kenaikan pencapaian target sekitar 52,38 % (lima puluh dua koma tiga puluh delapan persen), tentu pencapaian tahun 2019 masih akan naik dikarenakan persentase tersebut hanya terhitung dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2019 saja.

### 1. Pencapaian Tujuan

Proses pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sedangkan orang yang bertanggung jawab

terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya suatu kegiatan manajemen disebut manajer. Dengan konsep Proses Pencapaian Tujuan, disadari bahwa intelektualitas tidak lagi terletak pada pucuk pimpinan, tetapi pada lapisan bawah. Mereka yang dekat dengan konsumen yang paling mengerti dengan kebutuhan pasar

Pencapaian tujuan adalah proses pengawasan tukang parkir liar dalam artian penertiban tukang parkir guna menciptakan kondisi tatanan kota yang rapih. Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Tujuan utama yang diharapkan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan parkir adalah penataan kota makassar yang rapih sehingga dilakukan upaya pengawasan parkir liar di beberapa titik khususnya pada Kecamatan Mamajang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah yang diambil oleh PD. Parkir membentuk Tim Reaksi Cepat atau yang lebih akrab disebut sebagai TRC. TRC resmi dibentuk pada bulan Januari tahun 2016 yang berjumlah 8 (delapan) orang dan bertugas langsung melakukan pengawasan di tiap lokasi yang berbeda. Berikut respon Bapak Syamsuddin Hadeng selaku Pimpinan Tim

Reaksi Cepat (TRC) mengenai tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tim :

“.....Untuk mencapai tujuan kami di lapangan, kami menyebar tiap wilayah dipegang oleh tiap 1 (satu) anggota yang bertugas mobile di lapangan. Dan kami juga selalu berkoordinasi dengan satpol PP, dishub dan polrestabes setempat”.

(wawancara: 16 Agustus 2019 pukul 14.00 wita)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PD. Parkir menjalankan tugas pengawasan melalui pembentukan tim reaksi cepat yang berkoordinasi dengan beberapa instansi pemerintahan. Instansi yang ikut berpartisipasi diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Polrestabes setempat. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka dilakukan pembuktian di lapangan dan melakukan uji wawancara kepada kepada Bapak Tri selaku pedagang yang sudah mulai dagangannya dari tahun 2012 disekitaran Jl. Cendrawasih :

“.....alhamdulillah saat ini sudah aman dan tidak pernah macet lagi dikarenakan sudah diberi arahan oleh PD. Pasar untuk menata parkir agar tidak melewati batas garis putih jalan. Dan apabila melanggar, maka akan diberi teguran. Bahkan jika terjadi bentrok, maka aparat kepolisian dari sekta 3 dan sekta 5 ikut turun melakukan pengamanan”.

(wawancara: 16 Agustus 2019 pukul 19.00 wita)

Wawancara tersebut diserukan kembali oleh pak Yusran selaku tukang parkir di sekitar Pasar Senggol, berikut pernyataan pak Yusran ketika dilakukan wawancara di area lokasi parkirnya :

“.....kalau kami disini aman dan sesuai aturan karena kami sudah jadi tukang parkir dari masih sepeda ontel sampai sekarang dan tarif yang kami terima adalah sistem kekeluargaan dan tidak memaksakan jumlah tarif yang diberikan oleh pengunjung. Kalaupun ada yang mematok harga lebih mahal, itu hanya berlaku pada hari-hari raya saja. Yang paling penting, disepanjang jalan sini tidak ada parkir liar karena semuanya terdaftar pada PD. Parkir. Setahu saya parkir liar hanya muncul kalau ada acara-acara keramaian seperti pengantin atau pertandingan.  
(wawancara: 16 Agustus 2019 pukul 20.00 wita)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir liar di wilayah kecamatan Mamajang tidak ada dikarenakan semua terdaftar dan terawasi rutin oleh PD. Parkir. Parkir liar tidak muncul setiap hari melainkan hanya ada ketika ada event atau kegiatan keramaian lainnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah PD. Parkir Makassar Raya dalam mencapai tujuan penataan kota Makassar dilingkup kecamatan mamajang mendapat bantuan dari berbagai instansi setempat diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Polrestabes, Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar), Sekta 3 (tiga) dan Sekta 5 (lima) yang selalu siaga bila terjadi bentrok.

## **2. Integrasi**

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu instansi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan tukang parkir dan masyarakat setempat. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi dapat dihubungkan dengan masih

terdapatnya konflik di beberapa wilayah. Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mengendalikan prasangka yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik, dominasi, tidak banyak sistem yang tidak saling melengkapi, dan tumbuh integrasi tanpa paksaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan integrasi masyarakat pada masyarakat majemuk dilakukan dengan mengatasi atau mengurangi prasangka.

Salah satunya wilayah toko swalayan yang kerap menjadi sumber macet yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Diketahui, lalu lintas di Jalan Landak Lama dari arah perempatan Jalan Ratulangi menuju arah Veteran Selatan kerap padat merayap dikarenakan parkir yang semrawut di depan toko Swalayan tersebut. Hal ini diakui oleh Bapak Irianto selaku pengguna jalan ketika dilakukan wawancara di sekitar toko satu sama :

“.....sayang sering lewat jalan ini dan setiap hari terjadi macet dikarenakan banyaknya parkir mobil yang menutupi bahu jalan. Padahal seperti yang kita lihat bahwa disini jalannya cuma 1 (satu) arah tetapi masih saja macet.  
(wawancara: Senin, 12 Agustus 2019 pukul 15.00 wita)

Konflik di atas ditambahkan juga oleh informan lainnya mengenai parkir liar di Kecamatan Mamajang tepatnya Jl. Cendrawasih. Berikut pernyataan pak Rahmat selaku warga setempat :

“.....disini pernah terjadi perang antara juru parkir liar. Mereka saling lempar batu yang tentu saja membahayakan bagi warga sekitar khususnya bagi pengguna jalan yang tiba-tiba melintas. Jangan sampai mereka saat berkendara terkena batu dan akhirnya terjatuh dari sepeda motor mereka karena hilang konsentrasi saat mengendara”.  
(wawancara: Selasa, 13 Agustus 2019 pukul 10.00 wita)

Dari kedua pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sangat tidak menyukai sikap dari parkir liar yang tidak dapat menata kendaraan agar tidak masuk ke jalan raya dan yang paling dikhawatirkan warga adalah ketika terjadi bentrok antara juru parkir liar. Dari masalah tersebut, disinilah kita perlu ketahui tindakan yang akan dilakukan PD. Parkir dalam melakukan integrasi mengenai permasalahan tersebut. Berikut pernyataan pak Syamsuddin Hadeng selaku Pimpinan Tim Reaksi Cepat (TRC) mengenai tindakan yang dilakukan tim untuk masalah tersebut :

“.....untuk masalah kemacetan di landak Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya Irianto Ahmad pernah terjun langsung mengawasi parkir di halaman toko tersebut dan menegur pemilik toko. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengeluhkan parkir halaman toko tersebut karena kerap menjadi biang kemacetan. Dan untuk sosialisatim kami rutin melakukan kunjungan harian dan jadwal untuk Kecamatan Mamajang setiap hari Rabu. Untuk sumber macet sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan tukang parkir, melainkan pemilik kendaraan mobil yang tidak mau repot. Ketika juru parkir menegur mereka, malah mereka yang dimarahi oleh para pengguna mobil.”

(wawancara: 16 Agustus 2019 pukul 14.00 wita)

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak PD. Parkir sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik toko yang menjadi sumber macet agar lebih menertibkan kendaraan pengunjung. Bahkan terbentuknya Tim Reaksi Cepat guna menjalankan tugas sosialisasi rutin di setiap wilayah kecamatan yang sudah dijadwalkan.



Berdasarkan kesimpulan akhir penulis, maka ditemukan kesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi lebih kemasyarakat sekitar sehingga cenderung yang disalahkan adalah tukang parkir liar yang sebenarnya mereka semua terdaftar resmi pada PD. Parkir Makassar. Serta penyebab utama kemacetan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari lokasi parkir bagi pengguna kendaraan mobil sehingga terkadang masuk ke area jalan raya.

### 3. Adaptasi

Parkir di pinggir jalan mengambil *setting* atau tempat di pinggir jalan, yang mana jalan merupakan ruang terbuka untuk umum namun untuk kepentingan kelompok atau pribadi jalan dibuat ruang-ruang untuk tempat parkir. Maka dari itu, tukang parkir perlu melakukan adaptasi kepada lingkungan jalan yang dijadikan lahan parkir tersebut agar tidak terjadi konflik.

Adaptasi adalah kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tukang parkir liar serta masyarakat. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Untuk menguji hasil adaptasi tukang parkir, maka dilakukan wawancara terhadap pegawai PD. Parkir. Berikut reaksi pak Syamsuddin Hadeng selaku Pimpinan Tim Reaksi Cepat (TRC) mengenai tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tim :

“.....Juru parkir harus pandai beradaptasi dengan kondisi areanya agar lebih mudah dalam melakukan penataan parkir. Dan yang paling penting, juru parkir juga harus menguasai batas-batas wilayah parkirannya agar tidak membuat penduduk sekitar resah karena adanya

kendaraan terparkir di depan pintu warga sehingga warga kesulitan keluar masuk pekarangan rumah”.  
(wawancara: 16 Agustus 2019 pukul 14.00 wita)

Dari hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa juru parkir harus bisa beradaptasi dan menguasai lokasi parkir dengan maksud meminimalisir konflik dengan warga sekitar. Mengenai masalah kemampuan adaptasi juru parkir terhadap warga, maka dilakukan wawancara langsung terhadap salah satu tukang parkir sekitar. Berikut hasil wawancara dengan Pak Yusran di area lokasi parkirnya :

“.....alhamdulillah kami selaku tukang parkir sudah menguasai area kami dan tidak pernah mendengar keluhan penduduk karena menata parkir sesuai dengan arahan dari peilik rumah serta ketegasan dari PD. Parkir mengenai jalur keluar masuk mereka.  
(wawancara: 16 Agustus 2019 pukul 20.00 wita)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa juru parkir sudah menata parkir dengan tertib dan rapih sesuai dengan arahan yang diberikan oleh PD. Parkir dan dari warga setempat. Sebagai bukti bahwa masyarakat merasa aman dengan juru parkir, maka dilakukan kembali wawancara dengan salah seorang warga. Berikut pernyataan pak Rahmat selaku warga setempat :

“.....saya tidak pernah resah dengan tukang parkir di depan rumah karena saya sudah izinkan mereka melakukan parkir depan rumah dan mereka sudah tahu posisi batas-batas parkir sehingga saya dan keluarga bisa leluasa keluar masukkan kendaraan”.  
(wawancara: Selasa, 13 Agustus 2019 pukul 10.00 wita)

Wawancara tersebut memperkuat bukti bahwa warga sangat aman terhadap kinerja juru parkir liar yang menata parkir sesuai dengan arahan dan membuktikan pula bahwa mereka mampu beradaptasi dengan baik bagi para penduduk.

Kesimpulan akhir yang dipetik oleh penulis adalah PD. Parkir Makassar Raya mampu beradaptasi dengan baik bagi para juru parkir. Hal itu terbukti karena semua juru parkir mampu menata parkir tanpa mengganggu akses keluar masuk penduduk yang menjadi lahan parkir mereka.

### **C. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya di Kecamatan Mamajang Kota Makassar**

Faktor yang mempengaruhi adalah suatu hal atau kejadian yang dapat membantu ataupun menghambat proses terjadinya suatu kegiatan pengawasan parkir liar yang berlangsung. Berikut pengakuan pak Syamsuddin Hadeng selaku Pimpinan Tim Reaksi Cepat (TRC) mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan efektifitas pengawasan :

“.....yang menjadi kendala utama kami dalam melakukan pengawasan adalah keterbatasan TIM pengawasan yang hanya ada 8 (delapan) orang sedangkan wilayah yang harus diawasi berjumlah 14 (empat belas) Kecamatan. Serta yang menjadi penghambat bagi tukang parkir adalah terbatasnya ruang parkir. Tapi kami sangat terdukung dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik serta sikap kami para pelaksana direspon positif”.

(wawancara: 16 Agustus 2019 pukul 14.00 wita)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Berikut beberapa faktor yang ditemui di lapangan dalam penilaian efektifitas penanganan parkir liar di Kecamatan Mamajang Kota Makassar :

1. Terbatasnya Sumber daya Manusia

Aparat pelaksana merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan kebijakan pengawasan parkir liar. Apabila aparat pelaksana memiliki jumlah yang cukup dan kemampuan yang cukup baik dalam pelaksanaan program ini maka pengawasan parkir liar dapat berjalan dengan baik. Kurangnya SDM pengawas parkir ini dimana 8 (delapan) pengawas juru parkir harus mengawasi juru parkir liar yang tersebar pada 14 (empat belas) Kecamatan. Kondisi yang tidak seimbang ini membuat tingkat pengawasan menjadi tidak efektif. Kurangnya SDM pengawas parkir serta masih kurang tegas dalam hal melakukan kontrol kepada juru parkir.

2. Ruang Parkir

konflik yang muncul dalam ruang parkir disini adanya pembentukan ruang lain yang telah ada sebelumnya sehingga menyebabkan konflik. Ruang yang telah ada sebelumnya adalah jalan raya yang kemudian diambil sebagian untuk dijadikan menjadi ruang parkir. Sehingga ruang yang semula milik publik berubah menjadi privat, hal inilah yang memicu terjadinya konflik.

### 3. Koordinasi dan komunikasi

Koordinasi dan komunikasi dari aparat pelaksana terhadap kelompok sasaran memegang peran penting dalam hal kaitannya dengan penyelenggaraan kebijakan. Koordinasi dan komunikasi akan membuat fungsi dan kewenangan semakin jelas. Sehingga diperlukan komunikasi yang baik sebagai sarana koordinasi dalam menjalankan tugasnya masing - masing. Koordinasi dan komunikasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan kebijakan. Komunikasi vertikal dilakukan antara dinas terkait dengan atasan atau Bupati. Sedangkan komunikasi secara horizontal dilakukan melalui rapat konsolidasi dalam membicarakan bagaimana pelaksanaan kebijakan yang sebaiknya dilakukan.

### 4. Sikap pelaksana

Kecenderungan dan sikap yang positif yakni menerima dan tidak menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Kemauan dan komitmen para aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan suatu kebijakan. Kecenderungan dan sikap pelaksana yang positif yaitu mereka yang menerima dan tidak menolak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektifitas pengawasan parkir liar Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kecamatan Mamajang Kota Makassar masih kurang efektif. Bisa dilihat walaupun sudah mendapat bantuan kerjasama dari berbagai instansi setempat diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar), dan pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Kota 5 (Polsekta lima) yang selalu siaga bila saja terjadi masalah di lapangan. Akan tetapi dari segi sosialisasi dari pihak pemerintah sendiri masih kurang bersosialisasi lebih kemasyarakat sekitar sehingga cenderung yang disalahkan adalah tukang parkir liar yang sebenarnya mereka semua terdaftar resmi pada PD. Parkir Makassar. Serta salah satu penyebab kemacetan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari lokasi parkir bagi pengguna kendaraan mobil sehingga terkadang masuk ke area jalan raya.
2. Yang menjadi faktor pengaruh sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya masih kurang efektif adalah karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang bertugas langsung dalam melakukan pengawasan parkir liar serta dalam penyediaan ruang parkir sangat terbatas ini bisa dilihat dari semakin bertambahnya jumlah

orang yang ingin terdaftar jadi tukang parkir resmi tetapi ketersediaan lahan parkir sangat minim sehingga pihak PD parkir melakukan pembatasan pendaftaran juru parkir baru.

## **B. Saran**

1. Pihak PD. Parkir harus lebih aktif lagi dalam bersosialisasi dengan masyarakat agar masyarakat bisa lebih tertib dalam memarkir kendaraannya dan tidak selalu menyalahkan tukang parkir atas kearoganan para pengguna jalan yang tidak tertib memarkir kendaraan serta Tim Reaksi Cepat (TRC) harus bisa bekerja sama dengan tukang parkir resmi dan masyarakat jika mereka menemukan tukang parkir liar agar segera melaporkan ke tim pengawas disertai dengan foto dokumentasi sebagai bukti kuat tim pengawas dalam melakukan teguran keras kepada tukang parkir resmi yang melakukan pelanggaran seperti tidak memakai atribut parkir dan tidak memberi karcis parkir kepada pengguna jasa parkir serta melakukan peneguran lisan kepada pelaku yang melanggar aturan tertib parkir.
2. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus menambah personil yang bertugas langsung dalam melakukan pengawasan parkir liar dalam hal ini anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan serta Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus lebih selektif lagi dalam menambah anggota tukang parkir yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan parkir baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2018). *Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya*. Makassar
- \_\_\_\_\_ (2011). Efektivitas Organisasi. (Online).
- Badan Pusat Statistik (2016). Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2016. (Online).
- Edie, Sugiarto. (2016). *Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan*, Volume 1 No.03, (Jurnal Online).
- Fatturahman. (2015). *Efektivitas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.
- Gunawan, Hendra (2012). Kerugian Akibat Kemacetan di MakassarRp. 800 Juta Per Hari. (Online).
- Hakim, Eka. 2015. Makassar Dimekarkan Menjadi 153 Kelurahan Dan 15Kecamatan. (Online).
- Handoko, H. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* . Jakarta: PT. Rafika Aditam.
- Kartini, Eviana. (2015). *Pelayanan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar: Studi Kasus Dua Lokasi*. Skripsi. Makassar.Universitas Hasanuddin.
- Khan, Muhammad Ali. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar.Universitas Hasanuddin.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manullang, M. (1987). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Michael Josafat Prihanto, I. K. (2017). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. *Peran Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir* , 12.



- Nogi, Hessel. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pertiwi, HA. (2016). *Pengaruh Pengawasan Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bappeda Kota Bandung*.(Online).
- Sarwoto. (1978). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifuddin, Muhammad. (2015). Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga. *Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya*. Volume 3 Nomor 03. (Jurnal Online).
- Victor M. Situmorang, J. J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Warpani, S. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yunus, Dewi Sartika. (2012). *Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Yusira, S. (2016). *Definisi Parkir*. (Online).

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja sama Perusahaan Daerah dengan pihak Ketiga.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD. Parkir Makassar Raya.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar (PERWALI) Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar.

## LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara Kepala Bagian



Dokumentasi Wawancara Pimpinan Tim Reaksi Cepat



Dokumentasi Wawancara Tukang Parkir



Dokumentasi Wawancara Pedagang Sekitar

### JURU PARKIR KECAMATAN MAMAJANG

No	Nama Juru Parkir	Alamat Tugas	Tempat Tugas	Kecamatan	Ket.	
1	Ibrahim Dg. Ngawing	Jl. Dr. Ratulangi	Citra Persada	Mamajang		
2	Daswan		Happy Puppy	Mamajang		
3	Muh. Fauzi Rukman		Bank Mandiri	Mamajang		
4	Muhammad Nasir		BCA	Mamajang		
5	Ridwan			Mamajang		
6	Jamaluddin			Mamajang		
7	Muh. Kasim Kadir			Tirta Sari	Mamajang	
8	Takwin		Mamajang			
9	Jufri Dg. Lau	Jl. Landak Lama	Toko Satu Sama	Mamajang		
10	Hasim Dg. Rio			Mamajang		
11	Irwan Baharuddin			Mamajang		
12	Muh. Yayang Tamzil			Mamajang		
13	Nuryadin			Mamajang		
14	Abd. Halik			Mamajang		
15	Haryanto Halik			Mamajang		
16	Baharuddin S.			Toko 33	Mamajang	
17	Rudi Tahir			Sate	Mamajang	
18	Haseng	Jl. Onta Baru	Apotik Berkah	Mamajang		
19	Anwar Dg. Rapi	Jl. Onta Lama	Pallu Basa Malam	Mamajang		
20	Syahril Rajamuddin			Mamajang		
21	Ruslan R.		Pallu Basa Pagi	Mamajang		
22	Syamsia Dg. Taco			Mamajang		
23	Irfandi	Jl. Onta Baru	Warkop 52	Mamajang		
24	Abd. Azis		Mie Onta	Mamajang		
25	Halik Dg. Ngoyo		Pallu Basa	Mamajang		
26	Kaimuddin			Mamajang		
27	Anwar N.		Jl. Tupai	Butik CIXN Swan	Mamajang	
28	Abd. Rajab	Mamajang				
29	Mustafa Manra	Café Jeus		Mamajang		
30	Rusli	Jl. Serigala	Pallu basa	Mamajang		
31	Suryanto			Mamajang		
32	Sailah			Mamajang		

33	Usman			Mamajang	
34	Syamsuddin Dg. Bundu		Café/ Bakso Mas Topo	Mamajang	
35	Dg. Ngerang			Mamajang	
36	Suhartono			Mamajang	
37	Leo Patrik			Mamajang	
38	Syarifuddin			Mamajang	
39	Haflatun			Mamajang	
40	Hamzah Adam			Mamajang	
41	Rizal	Jl. Mawas	Samping Mall Mari	Mamajang	
42	Raisman			Mamajang	
43	Heryanto B.			Mamajang	
44	H. Ismail			Mamajang	
45	Syamsul M.			Mamajang	
46	Haris			Mamajang	
47	Isdaryanto			Mamajang	
48	M. Samekto			Mamajang	
49	Soegino		Depan Penj. Mie Goreng	Mamajang	
50	Rustam Sam	Jl. Anuang	RM. Sombere	Mamajang	
51	Victor Pontoan		Ngopi Santai	Mamajang	
52	Rahman		BRI	Mamajang	
53	Amri			Mamajang	
54	Ahmad		Atiraja Sore/Pagi	Mamajang	
55	Bado Dg. Sikki	Jl. Lanto Dg. Passewang		Mamajang	
56	Muh. Wahyu R. Jufri		Alfa Mart	Mamajang	
57	Arifuddin		Warung Kopi Boots	Mamajang	
58	Kamaruddin		Pintu Keluar Mari	Mamajang	
59	Udin Dg. Raja			Mamajang	
60	Akbar	Jl. Monginsidi	Samsung Service	Mamajang	
61	Herman Syamsuddin P.			Mamajang	
62	Angkara Dg. Tompo	Jl. Tupai	TK. Aisyah	Mamajang	
63	M. Ilham			Mamajang	
64	Sabarlah		Parahyangan	Mamajang	
65	M. Ilham Suaib	Jl. Monginsidi	Apt. Lana Farma Malam	Mamajang	
66	Ansyar		Apt. Lana Farma Siang	Mamajang	
67	M. Rusli		Apotik Anugrah	Mamajang	

68	Mursalim		Husada	Mamajang	
69	Boby			Mamajang	
70	Rustam			Mamajang	
71	Sumarni		Bank Mandiri	Mamajang	
72	Udin		PIA	Mamajang	
73	Arman		Warkop Mammi	Mamajang	
74	Anna		Mega Raya	Mamajang	
75	Harti Dg. Minne		Alfa Mart	Mamajang	
76	Malik Dg. Tutu		Apotik Fitra	Mamajang	
77	Makka Dg. Sitaba		Praktek Mata	Mamajang	
78	Syarifuddin		Barber Shop	Mamajang	
79	Baharuddin		Depan Penj. nasi Kuning	Mamajang	
80	Muh. Adrin		Mie Goreng	Mamajang	
81	Badolo Leo	Jl. Rusa	Kios Muda Mudi	Mamajang	
82	Abdullah Dg. Tammu		Ratu Muda	Mamajang	Tdk Falid
83	Sukri		Pallu Basa	Mamajang	
84	Achmad		Sop Lidah Lamuru	Mamajang	
85	Andi M. Taswin	Jl. Beruang	Warkop Teori	Mamajang	
86	Gasa Dg. Gassing	Jl. Kijang	Otak-Otak Ibu Elly	Mamajang	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**PD. PARKIR MAKASSAR RAYA**

Jl. Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873 384



**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA**

Nomor : 099/20-S.Kep.Dir/PD. PMR/II/2019

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)  
 PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengefektifkan tugas penataan, pengawasan dan penertiban terhadap potensi perparkiran di beberapa wilayah di Kota Makassar khususnya perilaku juru parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam memberikan pelayanan kepada pengguna tempat parkir/jasa parkir, maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC).  
 b. Bahwa untuk maksud huruf (a) tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).  
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab I Pasal 1 ayat (23,24) dan Pasal 14 ayat (2).  
 4. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD. Parkir Makassar Raya. (Lembaran Daerah Nomor 2 tahun 2000 seri D Nomor 2).  
 5. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 16 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar No.5 tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.  
 6. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar.  
 7. Keputusan Walikota Makassar No. 7040 tahun 1999 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. Parkir Makassar Raya.  
 8. Keputusan Walikota Makassar No. 935/S.Kep/188.342/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006.  
 9. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 2219/539.910/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Persetujuan Anggaran PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun Anggaran 2019.  
 10. Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun 2019.




- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tanggal 21 Desember 2019
  2. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2018 Menuju Peningkatan Kualitas Kinerja Tahun 2019 tanggal 29 Desember 2018

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Pembentukan Tim Reaksi Cepat ((TRC) Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan perparkiran khususnya kegiatan juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir.
- KEDUA : Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya terdiri dari :
1. Melakukan penataan, pengawasan, pengamatan dan penertiban perparkiran di wilayah Kota Makassar serta menyampaikan kepada juru parkir untuk tidak memarkir kendaraan di daerah pedestrian serta menindaklanjuti setiap laporan dan keluhan masyarakat pengguna jasa parkir atas perilaku para juru parkir.
  2. Mengawasi dan memantau serta menertibkan kegiatan juru parkir liar di tiap wilayah kecamatan dan juru parkir dibawah umur (16 tahun kebawah).
  3. Mengawasi dan memerintahkan penggunaan atribut resmi berupa ID Card dan baju jukir kepada para juru parkir resmi.
  4. Mengawasi dan menertibkan penggunaan karcis parkir kepada pengguna tempat parkir serta menghimbau kepada juru parkir untuk tidak meminta uang jasa parkir melebihi nilai karcis.
  5. Tim Reaksi Cepat (TRC) pada kegiatan tertentu tetap menyatu atau membantu satu sama lainnya.
  6. Setiap melakukan kegiatan diwajibkan menggunakan pakaian seragam lengkap.
  7. Mengikuti aturan kedisiplinan dan SOP Tim yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Nama-nama Tim Reaksi Cepat (TRC) dan pembagian zona tugas pada setiap wilayah Kecamatan terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan semua keputusan yang mengatur hal sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Makassar  
 Pada Tanggal : // Februari 2019  
 PD. Parkir Makassar Raya

  
Hj. Satriani Ulfiah Mungkasa, SE  
 Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth, Bapak Walikota Makassar di Makassar
2. Yth, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya
3. Pertinggal


Lampiran : Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Tentang : Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Tanggal : Februari 2019

NO	NAMA	JABATAN/ TUGAS	ZONA TUGAS	JABATAN TIM TRC
1	Hj. SATRIANI ULFIAH MUNGKASA, SE	Direktur Utama		Penanggung jawab
2	NIKOLAUS BENI, Amd,Gz. S.Sos. M.I, Kom	Direktur Umum		Pengarah
3	Drs. H.SYHRIR SAPPAILE, Msi	Direktur Operasional		Pengarah
4	ARFAH. S	Kabag. Pengelolaan	Mobile	Koordinator
5	Hamsah	TRC	1. Kec. Mamajang 2. Kec. Mariso	Ketua
6	Basri, S. Sos	TRC	1. Kec. Ujung Tanah 2. Kec. Bontoala 3. Kec. Makassar	Anggota TRC
7	Bakri Sewang	TRC	1. Kec. Wajo 2. Kec. Ujung Pandang	Anggota TRC
8	Wempy iriawan	TRC	1. Kec. Panakkukang 2. Kec. Manggala	Anggota TRC
9	Syamsuddin Hadeng	TRC	1. Kec. Rappocini 2. Kec. Tamalate	Anggota TRC
10	Andi Rahman	TRC	1. Kec. Tamalanrea 2. Kec. Tallo	Anggota TRC
11	Kasmuddin	TRC	Mobile	Anggota TRC

Direksi  
PD Parkir Makassar Raya

  
**Hj. Satriani Ulfiah Mungkasa, SE**  
Direktur Utama



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
 Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 02 Agustus 2019

**K e p a d a**

Nomor : 070 / 3092 -II/BKBP/VIII/2019 Yth. **DIR. PD. PARKIR MAKASSAR RAYA**  
 Sifat :  
 Perihal : **izin Penelitian**

Di -

**MAKASSAR**

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 20932/S.01/PTSP/2019 Tanggal 31 Juli 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **MUH. PADHIL ABDILLAH**  
 NIM / Jurusan : 4515021016 / Ilmu Adm. Negara  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar  
 Judul : **"EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARKIR PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA DI KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **01 s/d 31 Agustus 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR  
 KEPALA BADAN



**Ir. H. JAMAING, M.Sc**

Pangkat Pembina Tk. I

NIP : 19601231 198003 1 064

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
4. *Mahasiswa yang bersangkutan;*
5. Arsip.

# STRUKTUR ORGANISASI PD. PARKIR MAKASSAR RAYA

Sesuai SK. Walikota Makassar No. 7040 Tahun 1999

